



GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 154 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA
UANG UNTUK SARANA PRASARANA SPIRITUAL LEMBAGA KEAGAMAAN
PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Tengah yang akan disalurkan/diserahkan kepada penerima disesuaikan dengan peruntukannya dan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 40 Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang untuk Sarana Prasarana Spiritual Lembaga Keagamaan pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang...../2

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

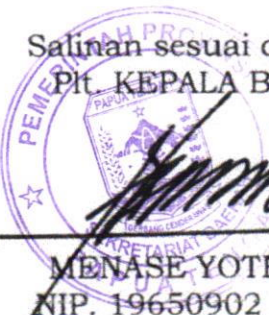
- KESATU : Menetapkan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Berupa Uang untuk Sarana Prasarana Spiritual Lembaga Keagamaan pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah melaksanakan tahapan selanjutnya dalam pelaksanaan belanja hibah dan bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Penerima Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab secara formal dan materiil atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Penerima hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib menyampaikan laporan penggunaan hibah dan bantuan sosial kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Anggaran hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat ditinjau kembali, dikurangi atau tiadakan dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan/atau pertimbangan kelayakan terhadap pemberian hibah dan bantuan sosial.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 20 September 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
PIL. KEPALA BIRO HUKUM,



MENASE YOTENI, SH.,M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 154 TAHUN 2023
TANGGAL 20 SEPTEMBER 2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG UNTUK SARANA PRASARANA SPIRITUAL LEMBAGA KEAGAMAAN
PADA BIRO PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PENERIMA	BESARAN (Rp)	ALAMAT	NAMA PENERIMA	NOMOR HP
1	KINGMI Abiel Jayanti Kab. Nabire	Rp 700,000,000	Jln. Bambu Gang Odaiyatei Jayanti Distrik Nabire	Yesaya Badokapa	081390617277
2	KINGMI Efata Karang Tumaritis Kab. Nabire	Rp 900,000,000	Jl. Efata No.5 Karang Tumaritis Kab. Nabire	Yusuf Iyai	085244304827
3	KINGMI Totomana Nabire	Rp 700,000,000	Jl. BD Danomira Kota Baru Karangmulia Nabire	Yance Tekege	081247425040
4	KINGMI Categral Maranatha Nabire	Rp 1,000,000,000	Jl. Maranatha Karang Tumaritis Nabire	Yakob Tagi	081248512555 / 081247255759
5	Paroki Kristus Sahabat Kita Nabire	Rp 1,000,000,000	Jl. Jenderal Sudirman Kel. Morgo Nabire	Kuncahyo	081399252142
6	GIDI Betlehem Nabire Kab. Nabire	Rp 282,214,530	Kampung Sanoba Distrik Nabire	Tairon Wanimbo	081262373026
7	GKI Alfa Omega Bumi Mulia Nabire	Rp 500,000,000	Jl. Moanamani Kampung Bumi Mulia Wanggar	Peles Y.S. Makai	085212104059
8	GKI Siloam Sanoba Atas Nabire	Rp 500,000,000	Jl. Biak Desa Sanoba Distrik Nabire	Agus Supriadi Korisano	085244511974 / 081344159488

9	GKI Talitakum Waharia Nabire	Rp	150,000,000	Jl. Christian Warey Kampung Waharia Teluk Kimi	Yoris Waray	081240169382
10	GBI Solafide Samabusa Distrik Teluk Kimi Kab. Nabire	Rp	500,000,000	Jln. Poros Samabusa- Lagari Nabire Papua Tengah	Urbanus Wihiawari	081248280009
11	GPDI Filadelfia Siritwini Nabire	Rp	300,000,000	Jln. Gagak KPR Siritwini Nabire	Suyitno	085354004543 / 081272963883
12	GPDI El-Shaddai Nabarua Nabire	Rp	700,000,000	Jl. SMP Nabarua	J. Nofra Padang	085243170110
13	GPDP Torsina Kalibobo Nabire	Rp	120,000,000	Jl. CH. Martha Tiahahu Kalibobo Nabire	Marthen George Erari	082248166123
14	GPDP Eklesia Sanoba	Rp	100,000,000	Jl. Padat Karya Sanoba	Yuliada Raubaba	085244549329
15	GPSI Siloam Waharia Nabire	Rp	500,000,000	Jln. Padat Karya Waharia Nabire	Kornelius Lapandin	082297462550 / 081344506087
16	GKPMI Elgibbor Nabire Kab. Nabire	Rp	400,000,000	Sanoba Bawah belakang SMA Negeri 3 Nabire	Hersen Strauning	081340160375 / 082252221232
17	Masjid Agung Al-Falah	Rp	500,000,000	Jl. Merdeka Karang Mulia	Senen Cahyo Saputro	081222323278 / 082238157415
18	Yayasan Buddha Dharma Nabire	Rp	600,000,000	Jl. Pipit Kampung Wadio Nabire Barat	Edy Harrianto	082199779119 / 081274015353
19	Pura Prajapati Nabire	Rp	500,000,000	Jl. Poros Bumi Raya RT.001 RW.001 Bumi Raya Nabire Barat	Suatam	081344722206
20	GBI Mazmuria Legari 1 Nabire	Rp	200,000,000	Kampung Biha Distrik Makimi Kab. Nabire	Gerson Bonay, S.Th S.Pd.KM. Pd.k	081247626002

21	GKI Imanuel Kota Lama Nabire	Rp	500,000,000	Jl. Trikora Nabire	Sostenes Rumbewas	081248465305
22	GIDI Yerusalem Kali Mangga Atas Nabire	Rp	500,000,000	Jl. Padat Karya Kamp. Sanoba Distrik Nabire	Pitaken Wonda	082198884881
23	GKII Petrus Sanoba Nabire	Rp	1,500,000,000	Jl. Sanoba Kalimangga Nabire	Yulius Mosip	081218954443
24	Pos PI Elim Nabire	Rp	190,000,000	Jl. Torikara Siriwini Nabire	Daniel Gobai, S.Pd.K	081247873431
25	GPSI Efata Nabarua Nabire	Rp	100,000,000	Jl. Frans Kaisepo Nabarua Nabire	Heskiel Adipati	082191122674
26	Sinode GKII Wilayah II Papua Tengah	Rp	500,000,000	Jl. Mayon Trans Nabire	Tenius Tabuni	81240146946
27	KINGMI Jemaat Kanaan Mimika	Rp	200,000,000	Jl. Ipmangkop Desa Ipmangkop Kec. Jila Kab. Mimika	Junen Niwilingame	082197923127
28	GPDP Klasik Mimika Jemaat Sion Mimika	Rp	200,000,000	Jl. Busiri Jalur IX Distrik Wania Timika	Yance Iek	081240020773
29	KINGMI Rehobot Ibodiyo Deiyai	Rp	200,000,000	Kampung Ibodiyo Distrik Tigi Kab. Deiyai	Benamin Pekei	081247524677
30	KINGMI Maranatha Obayo Dogiyai	Rp	200,000,000	Jl. Muma Wiyai Okaitadi	Amos Pigai	081240353584
31	GKII Jemaat Bukit Sion Kebo Paniai	Rp	200,000,000	Jl. Raya Kebo Wedaimamo Sapibaida/Kowabeu Kotoopo	Abraham Gobai	082199000691
32	Paroki ST Fransiskus Epouto Paniai	Rp	350,000,000	Jl. Wudiyawi Komplek Misi Epouto Paniai	Yohanes You, S.AG, M.Hun	082332733937

33	GIDI Kalvari Oyehe Nabire	Rp	200,000,000	Jl. Sam Ratulangi Nabire	Amos Muyapa	082248431340
34	GKII Betel Kimi Nabire	Rp	200,000,000	Jl. Matoa Poros Samabusa	Predi Dominggus	082191568908 / 081398850598
35	PGBP Yerusalem Kampung Bumi Raya Nabire	Rp	330,000,000	Jl. Kutilang Jalur 4 Barat Kamp Bumiraya SP.1 Nabire Barat	Joni Kogoya	081366798083
JUMLAH		Rp	15,522,214,530			

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
PL. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH.,M.Si
NIP. 19650902 199610 1 002